



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap rumah sakit mempunyai hak untuk menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2017 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

- Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2010

- tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 31);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 09);
 22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto, yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto.
5. Manajemen adalah pejabat struktural di Lingkungan UPTD RSUD yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
6. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Sawahlunto.

7. Dokter referal adalah dokter tamu yang diperkenankan merawat ataupun melakukan tindakan medis di UPTD RSUD yang dibuktikan dengan surat-surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Pegawai UPTD RSUD adalah karyawan yang bekerja di UPTD RSUD dan digaji dari alokasi dana Pemerintah Daerah ataupun dana operasional BLUD UPTD RSUD Sawahlunto, meliputi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak BLUD UPTD RSUD Sawahlunto serta tenaga harian yang dibuktikan dengan surat keputusan kepala daerah atau pejabat yang berwenang.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Jasa pelayanan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pegawai yang bersumber dari pendapatan atas pelayanan rumah sakit baik medis, non medis, kerjasama pihak ketiga dan pendapatan lainnya yang sah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Manajemen UPTD RSUD berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk jasa pelayanan pegawai UPTD RSUD.
- (2) Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan berdasarkan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya ditetapkan dalam sistem pembagian jasa pelayanan.

BAB III

SUMBER DAN PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 3

Pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan adalah seluruh pendapatan UPTD RSUD yang berasal dari sumber-sumber pendapatan UPTD RSUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Penerima jasa pelayanan adalah seluruh pegawai UPTD RSUD, pegawai yang diperbantukan di UPTD RSUD dan dokter referal.
- (2) Penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. kelompok Manajemen;
 - b. kelompok Dokter, terdiri dari :
 1. Dokter Spesialis;
 2. Dokter Gigi Spesialis;
 3. Dokter Umum; dan
 4. Dokter Gigi;
 - c. Kelompok Non Dokter, terdiri dari :
 1. Perawat;
 2. Bidan;
 3. Penata Anestesi;
 4. Apoteker;
 5. Asisten Apoteker;
 6. Analis Kesehatan;
 7. Radiografer;
 8. Fisioterapis;
 9. Nutrisionis;
 10. Ahli Tata Boga;
 11. Pelaksana Gizi;
 12. Pelaksana Laundry;
 13. Sanitarian;
 14. Teknisi Elektromedis;
 15. Teknisi Listrik;
 16. Teknisi Bangunan;
 17. Staf IPS RS;
 18. Staf Manajemen;
 19. Kasir;
 20. Bendahara Penerima;
 21. Bendahara Pengeluaran;
 22. Sopir;
 23. Satpam;
 24. Brankar Man;
 25. Kurir; dan

26. Staf fungsional umum/ fungsional tertentu lainnya;
- d. Kelompok Kepala Instalasi, Kepala Ruangan/Unit, Komite/Tim Teknis serta Koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

BAB IV SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran jasa pelayanan adalah 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan UPTD RSUD yang berasal dari sumber-sumber pendapatan UPTD RSUD yang sah.
- (2) Pembagian jasa pelayanan memperhatikan kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan, kebijakan dan kesetaraan/ perimbangan bobot dan jumlah penilaian indeks pegawai.

Pasal 6

- (1) Proporsi jasa pelayanan dibagi ke dalam 4 kelompok besar yaitu:
 - a. Manajemen;
 - b. Dokter;
 - c. Non Dokter; dan
 - d. Kepala Instalasi, Kepala Ruangan/Unit, Komite / Tim Teknis dan Koordinator
- (2) Besaran proporsi jasa pelayanan masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan pegawai mempertimbangkan nilai indeks pegawai yang dievaluasi setiap bulannya.
- (2) Nilai indeks pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 11 (sebelas) indeks yang telah ditentukan yaitu:
 1. *Basic Salary Index*;
yaitu gaji pokok yang diterima oleh seorang pegawai setiap bulannya dari tempat bekerja.

Indeks	Gaji per poin	Skor	Bobot
<i>Basic Salary</i>	Setiap Rp. 1.000.000 nilai score = 1	1	1

2. *Administrative Index;*

yaitu pekerjaan administrasi yang menjadi beban kerja seorang pegawai. Indeks ini diberikan kepada Manajemen UPTD RSUD.

Indeks	Posisi	Skor	Bobot
<i>Administration Index</i>	Direktur	10	4
	Kabag/ Kabid	6	
	Kasubag/ Kasie	4	
	No admin duty	0	

3. *Working Experince Index;*

yaitu pengalaman kerja seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam satu industri yang sama, dalam hal ini adalah UPTD RSUD.

Indeks	Tahun	Skor	Bobot
<i>Working Experience Index</i>	>10 Tahun (>120 bulan)	5	2
	5 - 10 Tahun (60 - 120 bulan)	4	
	3 - <5 tahun (36 - 59 bulan)	3	
	1 - <3 tahun (12 - 35 bulan)	2	
	< 1 tahun (< 12 bulan)	1	

4. *Qualification Index;*

yaitu pendidikan terakhir yang dicapai oleh seorang pegawai dan sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan diakui oleh tempat kerjanya.

Indeks	Pendidikan	Skor	Bobot
<i>Qualification Index</i>	S3	9	3
	Sub Spesialis / Konsultan	8	
	S2 / Spesialis	7	
	Profesi (Dokter/ Dokter Gigi/	6	
	S1/ D4	5	
	Akademi/ D3	4	
	D2/ D1/ SMF/ SMK/ SMA dan	3	
	SLTP/ SMP/ PAKET	2	
	SD	1	

5. *Performance Index;*

yaitu penilaian atas kinerja seorang pegawai berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pegawai tersebut sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Indeks	Performance	Skor	Bobot
<i>Performance Index</i>	Sangat baik	5	4
	Baik	4	
	Cukup	3	
	Kurang	2	

6. *On Call Index;*

yaitu pegawai UPTD RSUD yang bertugas diluar jam kerja resmi dan menjadi penanggung jawab tertinggi di unit pelayanan masing masing dalam membuat keputusan berkaitan dengan pelayanan dan keselamatan pasien. Pegawai "on call" siap dihubungi dan datang ke UPTD RSUD kapanpun bila diperlukan selama rentang waktu tugas on call nya. Untuk pembagian jasa pelayanan, *index On-Call* hanya diberikan untuk Dokter Spesialis , Direktur Rumah Sakit , Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

Indeks	On Call	Skor	Bobot
<i>On Call Index</i>	On Call	3	3
	Without On Call	1	

7. *Working status Index;*

yaitu status kerja pegawai di UPTD RSUD yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan/ penempatan pegawai dari pejabat yang berwenang dan/atau perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Indeks status kerja hanya diberikan kepada pegawai tetap UPTD RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Kontrak maupun pegawai harian UPTD RSUD.

Indeks	Status	Skor	Bobot
<i>Working Status Index</i>	Staf Permanen (PNS)	4	2
	Staf Kontrak / Honor / Harian	1	

8. *Attendance Index;*

yaitu kehadiran dan ketepatan waktu pegawai di tempat/ unit kerjanya sesuai dengan jam kerja yang berlaku.

Indeks	Kehadiran	Skor	Bobot
<i>Attendance Index</i>	100%	4	2
	75%	3	
	50%	2	
	25%	1	

9. *Emergency Index;*

yaitu tingkat kegawat daruratan (*emergency level*) tugas yang diemban oleh staf UPTD RSUD dalam menghadapi dan melayani pasien.

Indeks	Jenis Emergensi	Skor	Bobot
--------	-----------------	------	-------

<i>Emergency Index</i>	Sangat tinggi	4	5
	Tinggi	3	
	Sedang	2	
	Rendah	1	

10. *Casemix/INA CBG Index*;

yaitu penilaian terhadap spesialisasi yang dimiliki dan hanya diperuntukkan kepada dokter spesialis / dokter gigi spesialis.

Indeks	Jenis Spesialisasi	Casemix Index	Bobot
<i>Casemix Index</i>	Bedah	Mengikuti	5
	Kebidanan dan Kandungan	<i>casemix index</i> (minimum 0 dan	
	Anak		
	<i>Medical</i>		
	<i>Others</i>		

Casemix Index menurut spesialisasi:

No	Discipline	Casemix Index
1	Spesialis Penyakit Dalam	1.37
	Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	
	Spesialis Syaraf	
	Spesialis THT	
	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	
	Spesialis Mata	
	Spesialis Paru	
	Spesialis Gigi	
	Spesialis Lainnya	
2	Spesialis Bedah	3.20
3	Spesialis Kebidanan dan Kandungan	2.19
4	Spesialis Anak	1.88
5	Dokter Umum / Dokter Gigi Umum	0.82

11. *Doctor's workload Index*;

yaitu beban kerja dokter sebagai pegawai UPTD RSUD yang ditentukan dari jumlah pasien dan penanganan pasien di UPTD RSUD.

Indeks	Beban Kerja Dokter	Skor	Bobot
<i>Doctor's Workload Index</i>	>30%	9	3
	20 - 30%	8	
	10 - 19,99%	7	
	8,00 - 9,99%	6	
	6,00 - 7,99%	5	
	4,00 - 5,99%	4	
	2,00 - 3,99%	3	
	1,00 - 1,99%	2	
	0,70 - 0,99%	1	

	0,40 – 0,69%	0,75	
	0,10 – 0,39%	0,50	
	< 0,10	0,25	

- (3) Khusus bagi kelompok Kepala Instalasi, Kepala Ruangan/unit , komite /tim teknis dan koordinator lainnya besaran jasa pelayanannya diatur dengan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan menggunakan Sistem Aplikasi Jasa Pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan setiap bulan terhadap pendapatan total UPTD RSUD bulan sebelumnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan Direktur berdasarkan prioritas penggunaan anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembagian jasa pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Besaran Jasa Pelayanan dari sumber pendapatan UPTD RSUD yang berasal dari pelayanan pasien selain JKN dengan pola tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pola Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** April 2022
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR **21**